



PUTUSAN

Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara hak asuh anak, antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bogor, 25 Oktober 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT, tempat kediaman di XXX, Kota Bogor,
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bogor, 21 November 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Randy Aditya Pratama, S.H, Moh. Ikhwan Mufti, S.H, M.H dan Syah Reza Akbari, S.H, Advokat pada Firma Hukum Randy & Rekan, deralamat di XXX, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan 20 September 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register

Halaman 1 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 20 September 2023
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - **XXX**, diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa, setelah itu Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan Putusan Nomor: XXX, dengan akta cerai nomor XXX. tanggal 22 Juni 2021;
4. Bahwa, dalam gugatan perceraian tersebut Penggugat tidak menggabungkan (mengkumulasikan) perceraian dengan gugatan hak asuh anak (hadhonah) dikarenakan pada awalnya mengenai hak asuh anak (hadhonah) tidak menjadi permasalahan;
3. Bahwa, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama:
XXXX;
4. Bahwa, gugatan hak asuh ini Penggugat ajukan dikrenakan:
Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
 - Tergugat selalu mempersulit Penggugat untuk bertemu anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat memiliki perilaku yang buruk, dimana ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam hubungan pernikahan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan pria lain serta selalu terlibat hutang piutang;
 - Bahwa Tergugat tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak Penggugat dan Tergugat, dimana saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh ayah Tergugat dan pembantu rumah tangga dan Tergugat pernah membawa anak

Halaman 2 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menetap sementara di luar alamat rumah Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dikarenakan bermasalah dengan rumah tangga orang lain;

4. maka Penggugat memohon kepada Pengadilan berkenan menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan hadhanah Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan **Anak**, perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak yang Bernama **Anak**, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan **Anak**, perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat memberi Kuasa kepada Randy Aditya Pratama, S.H, Moh. Ikhwan Mufti, S.H, M.H dan Syah Reza Akbari, S.H, Advokat pada Firma Hukum Randy & Rekan, deralamat di XXX, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person dan Tergugat hadir didampingi oleh kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Firdaus, S.H yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 5549/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 02 Oktober 2023;

Bahwa, Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 16 oktober 2023 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Bahwa, Penggugat selama ini tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan sering kali berusaha untuk mengambil anak di sekolah tanpa ada komunikasi dengan Tergugat dan bahkan pernah pada bulan Agustus 2023 mengambil anak di Sekolahnya dan pernah anak tersebut pada hari senin saat diambil oleh Penggugat anak tersebut tidak sekolah dengan

Halaman 4 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sakit padahal anak tersebut dalam keadaan sehat sehingga merugikan Pendidikan anak tersebut, maka dari itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim demi keamanan dan kenyamanan serta kepentingan kedua anak kedua anak tersebut yang bernama: Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) & Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak tersebut sampai dengan putusan hak asuh anak berkekuatan hukum tetap (*Inckracht*);

2. Bahwa, selain masalah hak asuh anak juga dalam provisi Tergugat meminta agar majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membayar nafkah kedua anak sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: XXX yang mana dalam putusan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) dan ditambah kenaikan 20% pertahun sehingga kewajiban Penggugat sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus rupiah)diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa, sebelum masuk kepada pokok gugatan Penggugat yang akan Tergugat jawab secara tegas, perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa Penggugat mencantumkan Alamat XXX, Kota Bogor, padahal Penggugat tidak tinggal dialamat tersebut melainkan bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor. Hal ini menjadi iktikad kurang baik dari Penggugat dari Pencantuman Alamat saja tidak mencantumkan Alamat yang senyatanya pada saat ini ditinggalinya;

3. Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sebagaimana Kutipan Nikah Nomor: XXX;

Halaman 5 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, benar bahwa Tergugat dan Penggugat dari perkawinan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing Bernama:

a. XXX, (dalamAsuhanTergugat);

5. Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat telah resmi bercerai dan sudah berkuat hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: XXX dan Akta Cerai Nomor: XXXtertanggal 22 Juni 2021;

6. Bahwa, benar masalah hak asuh anak tidak digabung dalam perkara cerai namun didalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong terdapat masalah nafkah terhadap kedua anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ditambah kenaikan 20 % tiap tahunnya sehingga dengan secara tidak langsung pengasuhan anak tersebut berada di Tergugat selaku ibu kandungnya;

7. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatannya sebagaimana terdapat dalam poin 5, yang mana Penggugat meminta hak asuh anak kedua hasil perkawinan Tergugat dan Tergugat, dengan dalil Bantahan bahwa Penggugat tidak pantas untuk mendapatkan hak asuh kedua anak yang Bernama: **Anak**, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan **Anak**, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), karena hal-hal berikut:

a. Bahwa, kedua anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat yang masing-masing Bernama: Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun) sangat dekat dengan Tergugat selaku ibu kandungnya;

b. Bahwa, Penggugat sebagai ayah tidak mempunyai tanggung jawab atas nafkah anak. Terbukti, selama ini tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah yang mana dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: XXX;

c. Bahwa, bukannya Penggugat saat ini sudah menikah lagi dan bahkan telah dikaruniai anak yang masih bayi??? Sehingga dikhawatirkan anak tersebut terlantar dan tidak terurus karena



Penggugat sudah mempunyai keluarga yang baru dan anak bayi. Sedangkan Tergugat belum menikah lagi dan dapat mengurus dan mengasuh anak dengan baik serta kedua anak tersebut juga belum mumayyiz yaitu berumur 5 tahun dan 3 tahun sehingga sudah seharusnya berada dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya sebagaimana Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

d. Bahwa, anak yang bernama: Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun), bersekolah di Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Madinah yang mana biaya yang menanggung seluruhnya adalah Tergugat selaku ibu kandungnya sedangkan Penggugat tidak pernah berkontribusi apapun dalam Pendidikan anak dan bahkan Penggugat selama ini melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut;

e. Bahwa, kedua anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), keduanya dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya berkembang dengan baik dan sehat serta Pendidikan terpenuhi;

8. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatannya sebagaimana terdapat dalam poin 6 angka 1) sampai dengan 4), dengan dalil bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya poin 6 angka 1) telah mengakui secara tegas bahwa pengasuhan kedua anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat berada di Tergugat selaku ibu kandungnya;

b. Bahwa, Tergugat tidak pernah mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat dan mempersilahkan untuk bertemu kedua anak tersebut namun dengan cara yang baik dan tidak mengganggu aktivitas dan kepentingan anak yang mana seharusnya Penggugat apabila ingin ketemu dan mengajak anak sebaiknya berkomunikasi dengan Tergugat yang mana sebagai pemegang hak asuh selama ini



bukannya malah langsung mau ambil anak dan bahkan sering kali Penggugat mau membawa anak dari sekolahnya dan tanpa ada pemberitahuan atau kabar kepada Tergugat selaku pemegang hak asuh anak sehingga hal tersebut mengganggu kepentingan anak. Bahkan, Penggugat pernah mengambil anak tanpa sepengetahuan Tergugat, yaitu pada bulan Agustus 2023 anak yang Bernama Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) diambil Penggugat dari sekolah dan pada hari seninnya anak tersebut tidak sekolah sehingga hal seperti ini sangat merugikan Pendidikan dari anak tersebut dan hal tersebut merupakan Tindakan yang sangat buruk dan tidak baik untuk kepentingan anak;

Bahwa, perlu Majelis Hakim ketahui juga, bahwa Penggugat hanya menuntut hak aja namun kewajiban Penggugat untuk memberikan nafkah kepada anak tidak ditunaikan dan itu merupakan contoh yang sangat buruk terhadap kedua anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

c. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam dalil gugatannya poin 6 angka 3) dengan dalil bantahan bahwa tuduhan Penggugat kepada Tergugat yang menyatakan Tergugat selingkuh sudah tidak relevan lagi dengan perkara aquo karena itu sudah berlalu dan itu sudah clear dan sudah tidak ada masalah karena itu masa lalu sebelum hadirnya kedua anak tersebut dan setelah kelahiran anak pertama dan kedua Tergugat sebagai istri telah menjadi istri shalehah yang patuh kepada suami dan bahkan Tergugat yang membantu ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga tuduhan Penggugat terhadap Tergugat sudah seharusnya dikesampingkan dan sudah sangat tidak relevan dengan perkara aquo;

Bahwa, terkait dengan tuduhan Penggugat yang menuduh Tergugat sering berhutang, Tergugat membantah secara tegas dalil tersebut dan Tergugat merasa tidak pernah mempunyai hutang piutang. Tuduhan Penggugat tersebut hutang yang mana yang Penggugat



maksud???? Karena selama rumah tangga sebenarnya nafkah yang diberikan Penggugat kurang untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga dan selama ini Tergugat yang dengan Ikhlas dan sabar untuk menjalani rumah tangga dengan iniut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga;

d. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam dalil gugatannya poin 6 angka 4) dengan dalil bantahan bahwa anak selama ini diasuh Tergugat selaku ibu kandungnya dalam keadaan sehat jasmani, Rohani, dan keamanannya, dan sangatlah wajar Tergugat pada saat bekerja untuk dibantu orang tua dan asisten rumah tangga untuk mengurus kebutuhan anak dan kebutuhan kedua anak tersebut semua penuhi dan tercukupi serta kasih sayang pun tercukupi. Sedangkan Penggugat yang saat ini meminta hak asuh anak akan mengurus 24 jam kedua anak tersebut? Apa tidak bekerja? Apalagi Penggugat saat ini telah menikah lagi dan bahkan sudah dikaruniai mempunyai anak bayi sehingga tidak memungkinkan anak tersebut untuk tinggal Bersama Penggugat karena tidak kan dapat perhatian dan kasih sayang karena Penggugat akan sibuk dengan pasangan barunya serta anak barunya. Selain itu juga, Penggugat selaku ayah kandung mempunyai perilaku yang buruk yang tidak mempunyai tanggungjawab terhadap kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut. Hal ini tercermin dengan lalainya Penggugat memenuhi kewajibannya sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: **XXX**;

Bahwa, Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat pernah menetap sementara di luar alamat rumah yang saat ini Tergugat tinggali karena bermasalah dengan rumah tangga orang lain karena alam faktanya tidak seperti itu, Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat pernah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan membuat usaha sate karena Penggugat selaku ayah kandung yang mempunyai tanggung jawaban sebagaimana putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor:



XXX tidak memenuhi kewajiban untuk kedua anaknya sehingga Tergugat selaku ibu kandungnya berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan kedua anak tersebut. Seharusnya Penggugat selaku ayah kandung bukan menuduh yang tidak sesuai dengan fakta karena hal ini dilakukan Tergugat karena kelalaian Penggugat yang tidak punya tanggungjawab;

e. Berdasarkan, dalil-dalil diatas, maka sudah seharusnya dan selayaknya hak asuh kedua anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa, benar dalil Penggugat dalam gugatannya poin 7, yang menyatakan bahwa hak asuh anak sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya". Oleh karena itu, kedua anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat yang Bernama: Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), keduanya masih belum mumayyizya itu berumur 5 tahun dan 3 tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut sudah seharusnya hakasuh anak diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa, berdasarkan kaidah fihiyyah disebutkan:

ما كان على ماكانبقاء الأصل

Artinya:

"bahwa pada dasarnya adalah sesuatu itu tetap berada pada tempatnya semula ketika saat itu berada".

Dalam konteks Gugatan a quo, dapat dihubungkan bahwa kedua anak yang Bernama: Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah tinggal bersama dengan Tergugat dalam keadaannya aman, sehat, dan bahagia, sehingga hal itu haruslah dapat diutamakan.

11. Bahwa, sejalan dengan kaidah di atas, Al Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah mengatakan, jika suami isteri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak (anak yang masih kecil atau anak cacat), maka ibunya adalah yang paling berhak menerima hak hadhonah (mengasuh) dari pada orang lain;

12. Bahwa, Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'anhu membuat satu ungkapan yang indah: "Aromanya, kasurnya dan pangkuannya lebih baik dari pada engkau, sampai ia menginjak remaja dan telah memilih keputusannya sendiri (untuk mengikuti ayah atau ibunya)".

13. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas maka sudah seharusnya dan selayaknya hak asuh (*hadhanah*) kedua anak yang masing-masing bernama: Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), Diberikan kepada Tergugat selaku ibukandungnya;

14. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam perkara aquo agar dibebankan kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi mohon dianggap telah termasuk pula dalam bagian Rekonvensi ini;

2. Bahwa, Tergugat dalam Konvensi dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi perkara aquo meminta untuk diberikan hak asuh kedua anak terhadap anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama:

- a.** **Anak**, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun), Pendidikan TK;
- b.** **Anak**, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun);

Halaman 11 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, permintaan hak asuh anak kedua anak tersebut sebagaimana dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi, yang diantaranya yaitu:

a. Bahwa, Penggugat Rekonvensi sangat dekat dengan kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun);

b. Bahwa, Penggugat Rekonvensi selama ini yang telah mengasuh kedua anak tersebut dengan baik dan diberikan Pendidikan dengan baik yaitu anak pertama bersekolah di Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Madinah di Cibinong;

c. Bahwa, Tergugat Rekonvensi selama ini telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah yaitu tidak memberikan nafkah sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, baru selanjutnya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan pada bulan September 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) padahal kewajibannya yang seharusnya dibayarkan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: XXX sehingga Tergugat Rekonvensi tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak;

d. Bahwa, Tergugat Rekonvensi juga sudah menikah lagi dan bahkan telah mempunyai anak yang masih bayi sehingga anak dikawatirkan kedua anak tersebut apabila diberikan kepada Tergugat Rekonvensi akan tidak terurus;

e. Bahwa, Penggugat Rekonvensi juga belum menikah lagi dan dapat mengurus dengan baik kedua anak tersebut;

f. Bahwa, kedua anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama: **Anak**, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5

Halaman 12 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) dan **Anak**, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), keduanya belum mumayyiz, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka hak asuhan anak sudah seharusnya diberikan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;

5. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka hak asuh sudah selayaknya Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai Pemegang Hak asuh kedua anak yang bernama: **Anak**, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan **Anak**, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun);

6. Bahwa, selain hak asuh anak juga Penggugat Rekonvensi mengajukan rekonvensi atas nafkah lampau terhadap kedua anak yang bernama: **Anak**, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan **Anak**, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), yang mana tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi padahal sudah nyata dalam Putusan perkara Nomor: XXX yang mana Tergugat mempunyai kewajiban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kenaikan 20 % setiap tahunnya sejak bulan Juni 2021, namun Tergugat Rekonvensi lalai untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 serta bulan Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023 dibayarkan hanya sebagian, rincian nafkah yang tidak dibayarkan sebagai berikut:

- a) Bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 yang mana setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah kenaikan 20 % pada tahun 2022 menjadi Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga untuk bulan Oktober nafkah lampau yang harus dibayarkannya itu Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) X 3 bulannya itu sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- b) Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023 yang mana kewajibannya pada tahun 2023 yang mana ada kenaikan 20 % pertahun menjadi Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu

Halaman 13 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



rupiah), sehingga nafkah yang yang tidak dibayarkan tergugat Rekonvensi sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2023 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus) X 5 bulan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

c) Bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana kewajiban seharusnya sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga kekurangan nafkah yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.200.000,- X 3 bulanya itu sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

d) Bulan September 2023 Tergugat Rekonvensi memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Tergugat Rekonvensi tidak membayarkan secara kewajibannya yaitu yang seharusnya Rp. Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus) sehingga nafkah lampau yang tidak dibayarkan di bulan tersebut sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

e) Pada bulan Oktober 2023, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

f) Bahwa, rincian nafkah lampau di atas Tergugat tidak pernah memberikan biaya Pendidikan dan Kesehatan terhadap kedua anak tersebut;

Bahwa, nafkah keseluruhan nafkah lampau yang tidak dibayarkan Terguga Rekonvensi sebesar Rp. Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) + Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) + Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) + Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) + 4.200.000,- (empat juta dua ratus)= jadijumlahnafkahlampauanak yang tidak dibayarkan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 45.800.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selain itu juga Tergugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi mengenai mut'ah sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Nomor: XXX yang mana Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 10 Gram namun pada saat ikrar belum dibayarkan dan Penggugat Rekonvensi mengizinkan untuk Tergugat Rekonvensi akan membayarkan setelah ikrar dilaksanakan dan Tergugat Rekonvensi ditekankan oleh Majelis Hakim yang akan mengikrarkan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjanji akan membayarnya namun kenyataannya Tergugat Rekonvensi tidak membayarkan hinggasaat ini sehingga Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 10 Gram;

8. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam perkara aquo agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Tergugat;
2. Menyatakan hak asuh kedua anak yang Bernama: Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun) berada dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya, sampai sebelum adanya putusan inkracht;
3. Menghukum Penggugat untuk membbayar nafkah terhadap kedua anak yang bernama: Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), sebesar Rp. sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 15 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Memutuskan hak asuh kedua anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat yang masing-masing Bernama: Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun);

DIBAWAH ASUHAN TERGUGAT SELAKU IBU KANDUNGANNYA
HINGGA ANAK TERSEBUT DEWASA DAN MANDIRI;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Hak Asuh (hadhanah) kedua Anak yang masing-masing Bernama: Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau terhadap kedua anak sebesar Rp. Rp. 45.800.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan mut'ah terhutang berupa emas 24 karat seberat 10 Gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat, terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;

Halaman 16 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak fitnah serta membantah dalil-dalil pada jawaban Tergugat antara lain

3. Bahwa Penggugat menolak berkomunikasi dengan Tergugat karena bahasa yang disampaikan Tergugat sangat tidak baik, tidak ada tata krama, sopan santun, mengandung ujaran kebencian, hinaan, dan caci maki;

4. Bahwa, tuduhan yang disampaikan Tergugat adalah tidak benar. Penggugat sering kali berusaha untuk mengambil anak di sekolah tanpa berkomunikasi dengan Tergugat dan bahkan pernah pada bulan Agustus 2023 mengambil anak di sekolahnya dan pernah anak tersebut pada hari senin saat diambil oleh Penggugat anak tersebut tidak sekolah dengan alasan sakit padahal anak tersebut dalam keadaan sehat sehingga merugikan pendidikan anak tersebut.", hal tersebut menurut Penggugat merupakan suatu fitnah dan dapat dilakukan pidana sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) KUHP Pasal 311 ayat 1 KUHP berbunyi "Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun."

Bahwa, Penggugat dengan tegas menyampaikan sudah menjalankan kewajibannya menafkahi anak sesuai dengan kemampuan finansial Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Gugatannya serta menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Tergugat dalam



Jawaban, kecuali segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas tuduhan dari Tergugat, dalam hal ini Penggugat mencantumkan alamat sesuai dengan identitas pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan alamat tersebut yang saat ini Penggugat sering tinggali.

3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sebagaimana Kutipan Nikah Nomor : XXX ;

4. Bahwa, benar dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

a. Anak, perempuan, lahir di Bogor 12 April 2018 (umur 5 tahun), Pendidikan TK , diasuh oleh Tergugat.

b. Anak, perempuan, lahir di Bogor 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), belum sekolah, diasuh oleh Tergugat.

5. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : XXX dan AKta Cerai Nomor : 3491/Pdt.G/2021/PA.Cbn tertanggal 22 Juni 2021;

6. Bahwa, tidak benar dalil yang disampaikan Tergugat pada butir 6 dimana Penggugat sudah berusaha menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Penggugat namun permasalahan dikarenakan Tergugat mengabaikan dan berusaha menghilangkan hak dari Penggugat dan kedua anak Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya. Sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU 35/2014 menerangkan bahwa "dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tua, misalnya pemisahan akibat perceraian, maka anak tetap berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya". masalah ini terjadi bermula pada November 2021 dimana Penggugat tidak mengetahui keberadaan kedua anak nya karena sudah dibawa Tergugat bersembunyi ditempat yang tidak diketahui kemudian pada Mei 2022 sampai dengan Desember 2022, ini disebabkan karena Tergugat terlibat masalah dengan rumah tangga orang lain dan dalam pencarian orang. Dalam hal ini Tergugat telah menyalahgunakan hak hadhanahnya dan mengancam keselamatan kedua anak Penggugat karena perbuatannya.

7. Bahwa, Penggugat membantah dalil Tergugat secara keseluruhan pada jawaban butir 7 (huruf a sampai dengan huruf e), dengan bantahan sebagai berikut :
8. Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada poin 7 huruf a tersebut hanyalah alasan Tergugat, bagi Penggugat hal tersebut tidak lebih adalah upaya Tergugat untuk membangun narasi bahwa Tergugat memiliki kedekatan secara emosional dengan anak dan telah memberikan pola asuh yang baik kepada kedua anak tersebut. dalam faktanya Tergugat tinggal serta bekerja di luar kota dan hanya satu hari dalam seminggu bertemu dengan anak-anaknya pada hari Minggu. Dalam pola pengasuhannya pun Tergugat lebih sibuk mementingkan bermain ponsel daripada mendampingi anak-anaknya, hal ini pun disampaikan dan dibenarkan oleh ayah Tergugat. sementara kedua anak tersebut tidak diperbolehkan oleh Tergugat bersama Penggugat sekalipun hal tersebut atas permintaan dan keinginan kedua anak tersebut.
 - a. Bahwa, Penggugat membantah jawaban Tergugat pada poin 7 huruf dimana Penggugat sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kemampuan finansialnya.
 - b. Bahwa , Penggugat menanggapi jawaban dari Tergugat poin 7 huruf dimana benar Penggugat telah menikah secara sah baik secara agama maupun hukum. dalam hal ini Penggugat telah memiliki

Halaman 19 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebahagiaan atas pendamping yang berakhlak baik, serta bisa menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya secara jasmani maupun rohani, terbukti dari kedekatan anak Penggugat yang bernama Anak, perempuan, lahir di Bogor 12 April 2018 (umur 5 tahun), Pendidikan TK, diasuh oleh Tergugat, dimana anak tersebut selalu intens meminta belajar, beribadah dan bermain bersama istri Penggugat

9. Bahwa, dalam hal ini Tergugat pernah menyampaikan dalam pesan whatsapp, berkata dibawah sumpahnya kepada tuhan menyatakan diri bahwa Tergugat sudah menikah. hal ini sangat kontradiksi dengan dalil Tergugat pada poin 7 huruf c dimana Tergugat menyatakan diri belum menikah. Tergugat dapat diasumsikan sebagai seorang yang mempunyai perilaku pembohong dan bukan merupakan perilaku yang baik serta tidak mempunyai tanggung jawab bahkan kepada tuhan. dan dalam hal ini akan menjadi ancaman bagi perkembangan anak dimana Tergugat akan melalaikan tanggungjawab karena sibuk mencari kebahagiaannya sendiri dengan pasangannya. Terbukti Penggugat pernah mendapati kedua anak ditinggalkan di rumah sementara Tergugat menjalin kasih dengan pasangannya diluar.
10. Bahwa, Penggugat dengan tegas membantah keseluruhan jawaban dari Tergugat pada poin 7 huruf d, dimana dalam hal pemilihan sekolah anak ditentukan sepenuhnya oleh Tergugat, karena Penggugat dalam hal ini tidak mengetahui keberadaan anak-anaknya dan tidak diberikan akses kepada kedua anaknya ;
11. Bahwa, sebelumnya anak Penggugat yang bernama : Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun), telah didaftarkan sekolah di TKIT AL-KAUTSAR pada bulan februari 2022 yang dimana sekolah tersebut berjarak hanya 200 (dua ratus) meter dari rumah kediaman orang tua dan keluarga besar Penggugat sehingga keamanan dan keselamatan anak dapat terjamin dengan

Halaman 20 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



baik, serta biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat. Dalam hal ini Penggugat sudah berusaha menjalankan kewajibannya namun ditolak Tergugat dengan alasan bahwa pendidikan yang baik dan menjamin **kepentingan** anak adalah hanya sekolah yang mahal. hal ini dapat disimpulkan bahwa Penggugat sudah berusaha menjalankan kewajibannya terhadap anak namun ditentang oleh Tergugat.

13. Bahwa, Penggugat membantah dengan tegas jawaban dari Tergugat pada poin 7 huruf e, dimana kedua anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun) dalam tumbuh kembangnya kurang mendapatkan kasih sayang orang tua, kehilangan sosok orang tua dalam kesehariannya, yang dimana Tergugat hanya pulang seminggu sekali sementara Penggugat selalu dipersulit akses kepada anak-anaknya tersebut untuk mencurahkan kasih sayang. Dalam hal ini terbukti dari pesan yang dikirimkan oleh kedua anaknya kepada Penggugat dimana anak ingin bersama dengan Penggugat.
14. Bahwa, Penggugat dengan tegas membantah dalil Tergugat secara keseluruhan pada jawaban butir 8 (huruf a sampai dengan huruf e), dengan bantahan sebagai berikut :
 - a). Bahwa, Penggugat dalam hal ini menyampaikan kondisi bahwa anak tinggal bersama Tergugat sampai dengan adanya putusan hak asuh anak berkekuatan hukum tetap (Inkracht).
 - b). Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas jawaban dari Tergugat dimana adanya pengulangan jawaban sesuai dengan poin 2 huruf a dalam eksepsi ;
 - c). Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak jawaban dari Tergugat pada poin 8 huruf c dimana, dalam hal ini salah satu penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat ialah perilaku buruk Tergugat atas perselingkuhannya. sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan Hak asuh anak dalam perceraian yang



disebabkan jika istri terbukti selingkuh akan menyebabkan hilangnya hak ibu dalam mengasuh anak tersebut. Hal ini juga terdapat pada dalil gugatan cerai No. XXX antara lain :

- d). Termohon selingkuh dan memiliki Pria Idaman Lain (PIL), yang diketahui melalui sosial media yang berupa Whatsapp.
- e), Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang telah diberikan Pemohon ;
- f). Termohon sering behutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Dalam perkara gugatan tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat dan sudah dianggap sebagai pengakuan dari Tergugat. dalam hal ini Penggugat juga mengidentifikasi Tergugat telah melakukan perbuatan zina, Penggugat sudah berusaha menasehati serta melakukan pemblokiran nomor handphone selingkuhan Tergugat, namun pada bulan Maret 2020, Penggugat menemukan Tergugat masih melakukan komunikasi dengan selingkuhannya padahal nomor sudah diblokir oleh Penggugat. kemudian pada bulan November 2021 berdasarkan pada percakapan Tergugat kepada Penggugat, diindikasikan bahwa Tergugat kembali bermasalah atas perselingkuhannya tersebut, yang dimana istri dan anak-anak dari lelaki selingkuhan Tergugat, mencari dan mendatangi kediaman Tergugat, hal ini yang menyebabkan kedua anak Penggugat dibawa oleh Tergugat dan tidak diketahui keberadaannya oleh Penggugat.

dapat disimpulkan dari keseluruhan dalil yang telah Penggugat sampaikan, bahwa Tergugat memiliki perilaku yang sangat buruk dan tidak menjamin keamanan serta keselamatan kedua anak Penggugat

Bahwa, tidak benar bantahan dari Tergugat, dalam hal ini Tergugat mempunyai hutang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Hutang Home kredit tahun 2018 Tergugat Rp. 5.500.000,
- Tunggakan kartu kredit Tergugat Rp. 6.000.000,-
- Hutang pinjaman Bank keliling Roy, Tergugat Rp. 6.000.000,

Halaman 22 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman untuk pembayaran pajak dan BBN kendaraan Tergugat Rp. 10.735.000,-
- Hutang Pinjaman Online VIP Permata Tergugat Rp. 500.000, -
(Pihak Dept collector melakukan penagihan dengan teror pesan secara acak).

Dalam akadnya, Tergugat memohon kepada Penggugat untuk melunasi semua hutangnya dan akan dilakukan pengembalian dengan cara di cicil setiap bulan sesuai kemampuan Tergugat kepada Penggugat. oleh karenanya Penggugat menyetujui dengan maksud dan tujuan memberikan edukasi,tanggung jawab dan efek jera atas perilaku buuk Tergugat. dari hal tersebut sudah menunjukan kualitas dari diri Tergugat. ini merupakan perilaku yang sangat buruk dan tidak bertanggung jawab. Dan Penggugat selalu terbebani oleh perilaku Tergugat..

15. Bahwa, Penggugat dalam hal ini membantah seluruh jawaban dari Tergugat pada poin 8 huruf d dimana anak saat ini tidak diasuh oleh Tergugat, melainkan oleh Asisten Rumah Tangga dan ayah dari Tergugat. faktanya Tergugat bekerja diluar kota dan hanya kembali satu hari dalam seminggu yaitu pada hari minggu. Kondisi kedua anak tersebut kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya terlebih lagi kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, terbukti melalui pesan whatsapp yang dikirimkan oleh anak-anaknya yang bernama Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun). Dimana anak dalam kondisi menangis dan menginginkan bersama Penggugat. dalam hal ini Penggugat sangat memikirkan kondisi dan perkembangan kedua anak tersebut dikarenakan Tergugat memiliki Perilaku yang Buruk sangat dikhawatirkan menjadi contoh yang buruk bagi anak-anaknya.
16. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas jawaban dari Tergugat, Faktanya bahwa anak sudah diberikan nafkah oleh Penggugat sesuai kemampuannya namun Tergugat membawa serta memindahkan anak tanpa diketahui keberadaannya oleh Penggugat. Dalam narasinya Tergugat

Halaman 23 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan membuat usaha sate hal ini berbeda dengan informasi yang Tergugat sampaikan kepada ibu Penggugat melalui pesan whatsapp bahwa Tergugat saat itu menetap di Jakarta dan telah bekerja di Jakarta, pada faktanya Tergugat tinggal dengan mengontrak di sekitar daerah Taman Wisata Matahari, Megamendung. Kabupaten Bogor. Jelas hal tersebut merupakan sebuah kebohongan dan upaya untuk menjauhkan anak dari Penggugat

17. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan, Penggugat menolak dengan tegas bahwa hak asuh kedua anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), sangat tidak layak diberikan pada Tergugat.
18. Bahwa, dengan fakta-fakta diatas yang telah disampaikan Penggugat bahwa Tergugat tidak memiliki kriteria sebagai ibu yang baik dan. Dan selayaknya tidak diberikan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat. *ketentuan Pasal 14 UU 35/2014 menerangkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tua, misalnya pemisahan akibat perceraian, maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. kewajiban pemegang hak hadhanah untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya 'tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan pencabutan hak hadhanah*
 1. KKetentuan Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan Hak asuh anak dalam perceraian yang disebabkan jika istri terbukti selingkuh akan menyebabkan hilangnya hak ibu dalam mengasuh anak tersebut. Tergugat dinilai gagal menjadi seorang ibu yang baik.
 2. PPasal 156 huruf c KHI bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia di bawah 12 tahun apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang

Halaman 24 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

3. BBahwa, berdasarkan dalil-dalil diatas maka sudah seharusnya dan selayaknya hak asuh (hadhanah) kedua anakyang bernama Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun). Diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya.

4. BBahwa, Penggugat menolak jawaban Tergugat dan Kuasa Tergugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi mohon dianggap telah termasuk pula dalam bagian Rekonvensi ini ;
2. Bahwa, Tergugat dalam Konvensi dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 3, yang mana Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh kedua anak hasil perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama :
 - a. Anak, perempuan, lahir di Bogor 12 April 2018 (umur 5 tahun), Pendidikan TK ,
 - a. Anak, perempuan, lahir di Bogor 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), belum sekolah,
4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas keseluruhan dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi, antara lain :
 - a. Bahwa, Tergugat Rekonvensi membantah dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang bantahan yang telah disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi pada poin 7 huruf a pokok gugatan;
 - a. Bahwa, Tergugat Rekonvensi dengan tegas membantah dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana bantahan yang telah

Halaman 25 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi pada poin 7 huruf d pokok gugatan ;

b. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menanggapi dalil dari Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar. Tergugat Rekonvensi telah menjalankan kewajiban nafkah sesuai kemampuan finansialnya, faktanya Penggugat Rekonvensi yang mengabaikan hak Tergugat Rekonvensi dan hak dari kedua anak Tergugat Rekonvensi;

c. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menanggapi dalil dari Penggugat Rekonvensi bahwa benar Tergugat Rekonvensi telah menikah secara sah secara agama dan hukum, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi juga menolak dalil Penggugat Rekonvensi dimana kelayakan dan kecakapan pengasuhan anak diindikasikan berdasarkan status pernikahan. Pernyataan tersebut tidak mempunyai dasar yang jelas.

d. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah dalil Penggugat Rekonvensi dimana ada ketidakjelasan status yang disampaikan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan poin 7 huruf c gugatan konvensi. Dan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi mempunyai perilaku yang tidak baik (buruk) dan tidak bertanggungjawab sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya.

e. Bahwa, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak kedua anak hasil perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang masing-masing bernama: Anak, perempuan, lahir di Bogor 12 April 2018 (umur 5 tahun), Pendidikan TK , dan Anak, perempuan, lahir di Bogor 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), belum sekolah, diberikan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang sudah disampaikan diatas maka hak asuh kedua anak yang bernama : Anak, perempuan, lahir di Bogor 12 April 2018 (umur 5 tahun), Pendidikan TK , dan Anak, perempuan, lahir di Bogor

Halaman 26 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 2020 (umur 3 tahun), belum sekolah, diberikan hak asuhnya kepada Tergugat Rekonvensi.

6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi dalam hal ini menanggapi dalil dari Penggugat Rekonvensi :

a) Bahwa, Tergugat Rekonvensi menanggapi perhitungan nafkah yang tidak relevan dengan kemampuan finansial dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, yang dimana dinilai terlampau tinggi. dan formula persentase kenaikan sebesar 20% sangat tidak signifikan dengan rata-rata kenaikan UMP yang hanya 1,09 % pada tahun 2022 dan rata-rata 5,6% pada tahun 2023.

b) Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 6 (huruf a sampai dengan huruf d), dimana rincian nafkah yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ada kesesuaian dengan faktanya ;

Bahwa, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas tuntutan dari Penggugat Rekonvensi atas emas 24 karat seberat 10 gr. Dimana berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan pada pokok perkara dan dalil gugatan cerai No. XXX bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz, dalam KHI beberapa pasalnya mengatur mengenai nusyuz yang merupakan salah satu alasan suami boleh mengajukan perceraian, antara lain: Akibat hukum isteri nusyuz diatur dalam Pasal 80 ayat (7): "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz".

Kewajiban-kewajibannya diatur dalam Pasal 83 ayat (1):

"Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam". Isteri dianggap nusyuz dalam Pasal 84 ayat (1) : "Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah". Selama isteri dalam masa nusyuz nafkah anak tetap berlaku yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (2) : "Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami

Halaman 27 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya".Kewajiban suami kembali berlaku jika isteri tidak lagi nusyúz, diatur dalam Pasal 84 Ayat (3) :“Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyúz’.Akibat hukum nusyúz karena perceraian diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam :”Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddáh dari bekas suaminya kecuali ia nusyúz”.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami selaku Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak permohonan provisi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ;

Mohon putusan yang adil seadil-adilnya ;

Bahwa, terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan duplik Rekonvensi, akan tetapi Penggugat menyatakan cukup dengan dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat dan 2 oranga saksi yang bernama:

Halaman 28 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1.

Fotocopy Kartu Identitas Penduduk (KTP) Nomor 3271052510880010 a.n Fajri Hadi Muldhani dan Bukti Saksi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1;

2.

Fotocopy Akta Kelahiran Anak Nomor 3271 LT-17072018-0060 a.n Anak dan Nomor 3271-LT-14122020-0075 a.n Anak, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2;

3.

Fotocopy Akta Cerai Nomor XXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3;

4. Print Out Screenshot chat WA (Bahasa Komunikasi Tergugat), telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4;

5. Print Out Screenshot chat WA (Fakta pada Agustus 2023 anak bersekolah dengan baik), telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5;

6. Print Out Screenshot chat WA (Fakta yang mengganggu pendidikan anak), telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6;

7. Print Out Screenshoot Transaksi mobile banking (Nafkah Anak), telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7;

Halaman 29 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print Out Screenshot chat WA (Masalah dengan rumah tangga orang lain), telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8;
9. Print Out Screenshot chat WA (Upaya Tergugat untuk menghilangkan hak Penggugat dalam bertemu anak), telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9;
10. Print Out Screenshot chat WA (Status Pernikahan Tergugat), telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10;
11. Prin Out Bukti Foto, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11;
12. Surat Gugatan Cerai Nomor (Gugatan Cerai Talak Penggugat), telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12;
13. Print Out Screenshot chat WA (Bukti Gugatan Perselingkuhan), telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.13;
14. Print Out Screenshot chat WA dan Surat Lunas Kartu Kredit, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.14;
15. Print Out Kwitansi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.15;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

B.Saksi-saksi;

1. Hj. Dadah Jubaiedah binti ..., saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama: Anak dan Felisha Asheera;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh ibunya.
- Bahwa anak pertama Penggugat bersekolah di TK Almadinah Keradenan Cibinong, sedangkan Tergugat bekerja di Tangerang dan pulang sekali seminggu;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap anak-anak tersebut karena Saksi mengetahui anak-anak tersebut tinggal dengan kakeknya dan pembantu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Karyawan swasta dan Tergugat juga bekerja sebagai Karyawan swasta;
- Bahwa Tergugat mempersulit Tergugat bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak yang sudah sekolah saat pulang sekolah ingin dijemput oleh saksi, namun Tergugat menganggap saksi mengganggu dengan sikap saksi yang menjemput anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak tersebut tidak diperbolehkan bertemu dengan bapaknya, bahkan anak-anak juga tidak diperbolehkan menelpon bapaknya;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah mempunyai isteri dan Tergugat belum mempunyai suami;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena saksi pergi bersama dengan Penggugat untuk melihat anaknya dan anaknya yang pertama ngomong sama bapaknya bahwa ia tidak diperbolehkan oleh ibunya untuk bertemu dengan bapaknya.
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak tersebut tinggal dengan kakeknya dan pembantu, karena Tergugat bekerja di Tangerang;
- Bahwa saksi khawatir anak-anak tersebut tidak sehat atau kurang perhatian dari orang tuanya;

Halaman 31 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Abdul Somad bin ..., saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Penggugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada dua orang, yang bernama: Anak dan Felisha Asheera;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang ikut bersama ibunya.
- Bahwa anak-anak tidak diperbolehkan bertemu dengan bapaknya, bahkan anak-anak juga tidak diperbolehkan menelpon bapaknya;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah mempunyai isteri dan Tergugat belum mempunyai suami;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi pergi bersama dengan Penggugat untuk melihat anaknya dan anaknya yang pertama ngomong sama bapaknya bahwa ia tidak diperbolehkan oleh ibunya untuk bertemu dengan bapaknya.
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak tersebut tinggal dengan kakeknya dan pembantu, karena Tergugat bekerja di Tangerang;
- Bahwa saksi khawatir anak-anak tersebut tidak sehat atau kurang perhatian dari orang tuanya;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya pembuktian Tergugat;

Bahwa Tergugat juga mengajukan bukti tertulis dan mengajukan bukti surat dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

A. Surat;

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 320101611187000 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1;

Halaman 32 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photocopy Akta Cerai Nomor: 3491/AC/2021/P A. CBN, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2;
3. Photocopy Penetapan Nomor: XXX yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 22 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3;
4. Photocopy Surat Keterangan Nomor: 011/PAUD Matahari/V11/2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3271-LT-17072018-0060 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh RS Sentra Medika tertanggal 23 Maret 2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.6;
7. Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Aliesha Adreen Misha yang dikeluarkan oleh Biro Psikologis Rumah Cinta tertanggal 3 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.7;
8. Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Biro Psikologis Rumah Cinta tertanggal 3 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.8;
9. Chat WA antara Tergugat dengan guru Anak, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.9;

Halaman 33 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti Pembayaran Sekolah yang dibayarkan oleh Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T. 10;

B. Saksi;

1. Teddy Pornomo bin Suwardi, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ayah kandung Tergugat
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama: Anak dan Felisha Asheera;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2021;
 - Bahwa anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh ibunya.
 - Bahwa Tergugat sangat baik dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa anak pertama Penggugat bersekolah di TK Almadinah Keradenan Cibinong, sedangkan Tergugat bekerja di Tangerang dan pulang sekali tiga kali seminggu;
 - Bahwa Tergugat sngat perhatian terhadap anak-anak tersebut dan diwaktu bekerja anak-anak tersebut tinggal dengan saksi dan ada yang membantu mengurus keperluan anak tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan sejumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat yang menanggung keperluan anak-anak Penggugt dan Tergugat adalah Tergugat, Penggugat tidak pernah membiayai keperluan anak-anak;
2. Rofiah binti Duan, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pembantu rumah tangga Tergugat
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri;

Halaman 34 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama: Anak dan Felisha Asheera;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh ibunya.
- Bahwa Tergugat sangat baik dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak pertama Penggugat bersekolah di TK Almadinah Keradenan Cibinong, sedangkan Tergugat bekerja di Tangerang dan pulang sekali tiga kali seminggu;
- Bahwa Tergugat sngat perhatian terhadap anak-anak tersebut dan diwaktu bekerja anak-anak tersebut tinggal dengan saksi dan ada yang membantu mengurus keperluan anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Karyawan swasta
- Bahwa setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat, Penggugat pernah datang sekali untuk melihat anak dan membawa anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, dan pemeriksaan dianggap cukup selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai kepada Randy Aditya Pratama, S.H, Moh. Ikhwan Mufti, S.H, M.H dan Syah Reza Akbari, S.H, Advokat pada Firma Hukum Randy & Rekan, deralamat di XXX, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023, adalah

Halaman 35 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat, berdasarkan surat kuasa khusus, nomor registrasi nomor. 1768/ADM/X/2023 tertanggal 02 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Tergugat mempunyai **legal standing** untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong, sesuai dengan ketentuan pasal 1795 KUH Perdata Jo pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi menghadap dipersidangan dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir dalam persidangan, Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memohon agar majelis hakim menunjuk mediator yang telah tersedia di Pengadilan Agama Cibinong, dan majelis hakim telah menunjuk mediator bersertifikat non hakim nama **Firdaus, S.H.** Dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator, menyatakan bahwa Mediasi terlaksana akan tetapi **tidak berhasil** mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara cerai a quo majelis hakim berpendapat terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan tuntutan Provisi dengan Petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan provisi Tergugat;
2. Menyatakan hak asuh kedua anak yang Bernama: Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, Perempuan, lahir di Bogor,

Halaman 36 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 2020 (umur 3 tahun) berada dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya, sampai sebelum adanya putusan inkracht;

3. Menghukum Penggugat untuk membayarkan nafkah terhadap kedua anak yang bernama: Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), sebesar Rp. sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima, karenanya majelis hakim berpendapat terkait gugatan Provisi Penggugat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Penggugat menjadi Penggugat Konvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat menjadi Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat Konvensi mengajukan hak asuh anak yang bernama; Anak, perempuan, lahir di Bogor 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, perempuan, lahir di Bogor 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), yang berada dalam asuhan Tergugat konvensi dan menghukum agar Tergugat Konvensi menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat Konvensi sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat Konvensi untuk mengajukan hak suh anak adalah karena:

- Tergugat Konvensi selalu mempersulit Penggugat Konvensi untuk bertemu anak Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi memiliki perilaku yang buruk, dimana ketika Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih dalam

Halaman 37 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pernikahan Tergugat Konvensi melakukan perselingkuhan dengan pria lain serta selalu terlibat hutang piutang;

- Bahwa Tergugat Konvensi tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi, dimana saat ini anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diasuh oleh ayah Tergugat Konvensi dan pembantu rumah tangga dan Tergugat Konvensi pernah membawa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menetap sementara di luar alamat rumah Tergugat Konvensi tanpa sepengetahuan Penggugat dikarenakan bermasalah dengan rumah tangga orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, dibantah oleh Tergugat Konvensi, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dibantah maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR kepada kedua belah pihak dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 sampai dengan bukti P.18 dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,

Menimbang, bukti P.1 (Kartu Tanda penduduk), P.2 (fotokopi Akta Kelahiran anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan bukti P.3 (Fotokopi Akta cerai) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karenanya bukti surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Konvensi, terbukti bahwa Penggugat Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63

Halaman 38 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aliesha Adreena Miisha dan Sarah Felisha Misha, terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak dari Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P.13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Konvensi, dan alasan perceraian, terbukti antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah bercerai tanggal 22 Juni 2021 salah satu penyebab pertengkaran adalah perselingkuhan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, percakapan yang tidak baik antara Penggugat dengan Tergugat, P. 5. Percakapan tentang anak dijemput oleh kakek dan tidak sekolah adalah fitnah, P.6. percakapan bahwa yang mengganggu pendidikan anak adalah Tergugat karena sudah 1 bulan anak tidak sekolah, P.8 percakapan bahwa tergugat bermasalah dengan rumah tang orang lain, P.9 percakapan bahwa Tergugat berusaha menghilangkan hak Penggugat untuk bertemu dengan anak, P.10 percakapan dibawah sumpahnya Tergugat menyatakan sudah menikah, P.11 Voice Note membuktikan bahwa kedua orang anak kurang mendapat kasih orangtua dan Tergugat berperilaku buruk, P.12 Bukti foto tergugat dengan teman-temannya, Tergugat sering meninggalkan anak untuk kebagiannya sendiri, P.15 percakapan selingkuhan Tergugat, P.16 bukti perilaku buruk Tergugat sering berhutang. Bukti-bukti tersebut adalah informasi Elektronik berupa Screenshot chat WA dan berbentuk Foto, yang kesemuanya menyatakan bahwa Tergugat berperilaku tidak baik;

Menimbang, bahwa informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, berupa suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya, sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 11

Halaman 39 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk menjadi sahnya alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, telah ditentukan syarat formil (pasal 5 ayat (4), dan syarat materiil (pasal 6, pasal 15, pasal 16), Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016, yang antara lain syarat materiilnya diuji keabsahannya, keasliannya dengan digital forensic;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas adalah berupa cetak foto dan Print out dari Whats App, majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut termasuk dokumen elektronik dan belum diajukan uji keaslian, keabsahan, digital forensic, yang seharusnya diuji keasliannya, memastikan haruslah dilakukan uji digital forensic, telah dilakukan upaya yang patut untuk telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat belumlah memenuhi syarat-syarat pembuktian sehingga alat bukti tersebut bisa diterima sebagai bukti awal adan harus dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi pertama (ibu kandung Penggugat Konvensi) menerangkan dibawah sumpahnya bahwa Tergugat Konvensi kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena anak pertama Penggugat Konvensi dengan Tergugat konvensi sekolah di Cibinong, sedangkan Tergugat Konvensi bekerja di Tangerang dan pulanginya sekali seminggu, Tergugat Konvensi bekerja sebagai karyawan swasta dan Penggugat konvensi juga bekerja sebagai karyawan swasta, Tergugat Konvensi juga mempersulit Penggugat Konvensi untuk bertemu dengan anaknya, dimana anak tersebut sa'at pulang sekolah ingin dijemput oleh saksi, namun Tergugat Konvensi menganggap sikap saksi yang menjemput anak tersebut adalah mengganggu anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua (ayah kandung Penggugat) menerangkan dibawah sumpahnya bahwa Tergugat Konvensi kurang

Halaman 40 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena anak pertama Penggugat Konvensi dengan Tergugat konvensi sekolah di cibinong, sedangkan Tergugat konvensi bekerja di Tangerang dan pulanginya sekali seminggu, dan anak tinggal dengan ayah dan pembantu rumah tangga Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi juga mempersulit Penggugat Konvensi untuk bertemu dengan anaknya, dimana anak tersebut sa'at pulang sekolah ingin dijemput oleh saksi, namun Tergugat Konvensi menganggap sikap saksi yang menjemput anak tersebut adalah mengganggu dan pada saat di rumah saksi anak tersebut sering melamun, Tergugat Konvensi menghubungi Penggugat Konvensi di saat anak sakit, namun dalam menentukan sekolah anak, Tergugat Rekonsensi tidak bermusyawarah dengan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi sudah menikah lagi dan Tergugat Konvensi belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi yaitu, Hj. Dadah Jubaedah bintidan H. Abdul Somad bin adalah ayah dan ibu Penggugat Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 *R. Bg.* saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, mengetahui adanya permasalahan tentang pengasuhan anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dimana ada kekhawatiran saksi-saksi terhadap perkembangan anak-anak karena anak tidak satu tempat tinggal dengan Tergugat Konvensi, karena Tergugat bekerja di Tangerang dan pulang sekali seminggu dan anak tinggal dengan ayah Tergugat konvensi dan dengan pembantu rumah tangga Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi terkesan menghalang-halangi Penggugat Konvensi dan saksi-saksi untuk bertemu dan membawa anak-anak tersebut, karena waktu Penggugat dan saksi menjemput anak di sekolah dianggap mengganggu oleh Tergugat konvensi, sedangkan terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak, tidak

Halaman 41 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekolahkan atau tertekan atau yang lainnya terkait dengan perilaku Tergugat Konvensi saksi-saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis berpendapat sepanjang mengenai kesehatan anak, kesejahteraan tidak disekolahkan atau tertekan atau yang lainnya terkait dengan perilaku Tergugat Konvensi, keterangan saksi-saksi tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 308 R. Bg, keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis (T.1 sampai dengan T.11) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T.1, sampai dengan T.5 serta T.6, T.7 dan T.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karenanya bukti surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Konvensi, terbukti bahwa Tergugat Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa T.2 dan T.3 berupa Potokopi Kutipan Akta Cerai Penetapan Pengadilan Agama Cibinong, terbukti bahwa Penggugat konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah bercerai pada tahun 2021;

Halaman 42 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan sekolah anak atas nama: Anak, perempuan, lahir di Bogor 12 April 2018 (umur 5 tahun), dimana surat tersebut dikemukakan berhubungan pokok perkara yang menerangkan bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi sekolah Paud Matahari;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T.5, dan T.6 berupa Fotokopi akta kelahiran anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat, terbukti bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah mempunyai 2 orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T.7 dan T.8, berupa hasil pemeriksaan psikologis anak atas nama Aliesha Adrina Misha dan Anak yang dikeluarkan oleh Biro Psikologis Rumah Cinta tanggal 03 Desember 2023, dari hasil pemeriksaan tersebut terbukti bahwa anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T.9, berupa WA antara Tergugat dengan guru Aliesha, percakapan tentang anak dijemput neneknya di sekolah, akan tetapi bukti tersebut adalah bukti elektronik sebagaimana telah dijelaskan pada bagian bukti Penggugat Konvensi, maka alat bukti tersebut bisa dijadikan bukti awal dan harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T.10, berupa bukti pembayaran uang sekolah atas nama Aliesha, membuktikan bahwa Tergugat Konvensi peduli terhadap pendidikan anak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat Konvensi yang pertama; Teddy Purnomo bin Suwardi (ayah kandung Tergugat Konvensi), menerangkan dibawah sumpahnya tentang masalah pengasuhan anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, dimana anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diasuh oleh Tergugat Konvensi dan dalam keadaan baik, Tergugat bekerja di Pabrik pipa dengan penghasilan Rp.9.000.000,00 perbulan dan pulang ketempat anak-anak 3 kali seminggu, setelah bercerai dengan

Halaman 43 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi yang menanggung keperluan anak-anak adalah Tergugat Konvensi, dan anak pernah sekolah di daerah cisarua, akan tetapi saksi tidak mengetahui tempatnya karena waktu itu Tergugat Konvensi belum mampu membiayai anak penggugat dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama: Rofiah binti Duan (pembantu rumah tangga Tergugat Konvensi), menerangkan dibawah sumpahnya bahwa Tergugat Konvensi sangat baik dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, walaupun Tergugat Konvensi bekerja di Tangerang dan pulang ketempat anak-anak 3 kali seminggu demi anak-anak tersebut, setelah bercerai dengan Penggugat Konvensi yang menanggung keperluan anak-anak adalah Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi pernah datang sekali untuk melihat dan membawa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, mengetahui sendiri tentang kesehatan dan kesejahteraan anak, tidak disekolahkan atau tertekan atau yang lainnya terkait dengan prilaku dan perhatian serta kasih sayang Tergugat Konvensi terhadap anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, walaupun Tergugat Konvensi bekerja di Tangerang dan pulang ketempat anak-anak 3 kali seminggu demi anak-anak tersebut, setelah bercerai dengan Penggugat Konvensi yang menanggung keperluan anak-anak adalah Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi pernah datang untuk melihat dan membawa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR Jo. 172 HIR dan dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian Tergugat Konvensi dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 44 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 22 juni 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama nama Aliesha Adrina Misha, umur 5 tahun dan Anak umur 3 tahun (belum mumayiz) yang sekarang diasuh oleh Tergugat Konvensi dan tidak ada masalah dengan kesehatan, prilaku dan pendidikan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, pada prinsipnya Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sesuai pasal 105 huruf (a) serta huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

"Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

"Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya".

Menimbang, bahwa selain ketentuan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama sebagai dasar/alasan putusan perkara ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hal ini berdasarkan hadits Nabi yakni:

1. Hadits Riwayat Abu Dawud, al-Baihaqi dan Imam al-Hakim yang artinya berbunyi:

"Suatu ketika ada seorang wanita datang menghadap Nabi saw., lantas bertanya, 'Ya Rasulullah, anak ini darah dagingku. Perutku dulu menjadi tempat tinggalnya, kedua susuku menjadi sumber minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat peraduannya. Akan tetapi setelah aku bercerai,

Halaman 45 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suamiku ingin memisahkan anak itu dariku.'Rasul bersabda, 'Engkau lebih berhak untuk mengurus anak itu selama engkau belum menikah lagi.'"

2. Hadits Riwayat Ahmad, at-Tirmizi dan Hakim dari Abu Ayyub, artinya: "Siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya".

3. Pendapat Sahabat Nabi:

"Suatu ketika Umar ibnul Khaththab menceraikan isterinya Ummu Ashim, ketika mendatangi mantan isterinya dan melihat Ashim sedang bersamanya, Umar hendak mengambil anak tersebut dan ditolak akhirnya saling berebut sehingga anak tersebut menangis. Akhirnya Umar menghadap Abu Bakar, dan Abu Bakar berkata, "Belaian tangannya, pangkuannya, dan kasih sayangnya lebih baik darimu. Biarkan anak itu tumbuh bersama ibunya hingga nanti kalau sudah besar agar memilih hendak ikut bersama siapa".

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi hukum Islam diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide pasal 49 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Edisi revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi,"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (berusia 12 tahun) dapat dialihkan kepada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat

Halaman 46 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak” dan ketentuan Pasal 7 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni, “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap seorang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat Konvensi, sedangkan anak tersebut saat ini berumur 5 tahun dan 3 tahun (belum mumayyiz), sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”, dan berdasarkan fakta di muka persidangan bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut belum mumayyiz dan saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat Konvensi, dan oleh karena dalil bantahan Tergugat Konvensi telah terbukti di muka persidangan, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat anak yang bernama; Aliesha Adrina Misha, umur 5 tahun dan Anak umur 3 tahun yang selama ini tinggal dengan Tergugat Konvensi tidak ada masalah, sehingga tidak alasan yang dapat membenarkan pengalihan hak asuh anak dari ibunya kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak tersebut Majelis perlu menjelaskan *prinsip-prinsip hukum* tentang perlindungan anak serta *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* yakni ketentuan pasal 2 huruf (a) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* diantaranya “**non diskriminasi**”, dipertegas lagi dalam pasal selanjutnya yakni pasal 4 dan pasal 13 huruf (f) dan (e), yakni “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya*” . Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam pasal 77 undang-undang yang sama, yakni “*Setiap orang yang dengan sengaja*

Halaman 47 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Maka berdasarkan ketentuan tersebut kedua orang tua tidak dibenarkan menghalang-halangi apalagi menutup sama sekali hak akses bagi masing-masing pihak untuk bertemu dengan anaknya, karena hal tersebut termasuk tindakan diskriminatif terhadap perkembangan si anak.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Hak Asuh (hadhanah) kedua Anak yang masing-masing Bernama: Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau terhadap kedua anak sebesar Rp. Rp. 45.800.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan mut'ah terutang berupa emas 24 karat seberat 10 Gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 48 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi ditolak, sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh terhadap kedua orang anak bernama: Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, oleh karena anak-anak tersebut ditetapkan hak hadhonah kepada ibunya, maka pemegang hak Hadhonah harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak Hadhonah untuk melakukan segala aktifitas sesuai dengan kebutuhan anak seperti bertemu untuk bermain, rekreasi, jalan-jalan, mengunjungi anak jika sakit serta ikut merawat anak dan membantu finansial anak dan hal positif lainnya, dan jika pemegang hak hadhonah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak Hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak Hadhonah, sesuai ketentuan SEMA (surat edaran Mahkamah Agung) nomor: 1 tahun 2017 tentang keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau terhadap kedua anak sebesar Rp. Rp. 45.800.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan mut'ah terhutang berupa emas 24 karat seberat 10 Gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor perkara: 3630/Pdt.G/2020/PA.Cbn amarnya berbunyi: Biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama Anak, perempuan, lahir di Bogor 12 April 2018 dan Sarah Feliesha Asheera, perempuan, lahir di Bogor 23 Maret 2020, berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% setiap tahun dan Mut'ah berupa perhiasan emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram, dibayarkan pada saat pengucapan Ikrar Talak;

Halaman 49 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut bisa dilaksanakan secara paksa melalui proses eksekusi melalui pengadilan, menurut ketentuan Pasal 196 a 1 HIR dan Pasal 206 a 1 R.Bg yang berwenang melakukan Eksekusi adalah Pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relative;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas bukan menjadi wewenang dari Majelis hakim, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi:

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi:

- Menyatakan bahwa Provisi Tergugat tidak dapat diterima

Dalam pokok Perkara:

Dalam Konvensi.

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 50 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak asuh terhadap kedua orang anak bernama: Anak, perempuan, lahir di Bogor, 12 April 2018 (umur 5 tahun) dan Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 23 Maret 2020 (umur 3 tahun), kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan memberi akses kepada ayah kandung yang tidak memegang hak Hadhonah untuk melakukan segala aktifitas sesuai dengan kebutuhan anak seperti bertemu untuk bermain, rekreasi, jalan-jalan, mengunjungi anak jika sakit serta ikut merawat anak dan membantu finansial anak dan hal positif lainnya;

3. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau anak-anak dan mut'ah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga dihitung sejumlah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan 07 Jumadil awwal 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. Jhon Afrijal, S.H, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Halaman 51 dari 52, Putusan Nomor 5549/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jhon Afrijal, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Abdullah As'ad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);